

TESIS
**KARAKTERISTIK KAYU SANREGO (*LUNASIA AMARA*
BLANCO) SEBAGAI SALAH SATU POTENSI INDIKASI
GEOGRAFIS DI KABUPATEN BONE**
*CHARACTERISTICS OF SANREGO WOOD (*LUNASIA AMARA*
BLANCO) AS A POTENTIAL GEOGRAPHICAL INDICATION IN BONE
REGENCY*



Oleh:

ASYRAF JAINUDDIN

NIM: B012192039

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**KARAKTERISTIK KAYU SANREGO (*LUNASIA AMARA
BLANCO*) SEBAGAI SALAH SATU POTENSI INDIKASI
GEOGRAFIS DI KABUPATEN BONE**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

ASYRAF JAINUDDIN

B012192039

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

KARAKTERISTIK KAYU SANREGO (*LUNASIA AMARA BLANCO*) SEBAGAI SALAH SATU POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan oleh:

ASYRAF JAINUDDIN

B012192039

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 26 Oktober 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001



Dr. Marwah, S.H., M.H.
NIP. 19830428 200801 2 006

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asyraf Jainuddin

NIM : B012192039

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **KARAKTERISTIK KAYU SANREGO (LUNASIA AMARA BLANCO) SEBAGAI SALAH SATU POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN BONE** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 14 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Asyraf Jainuddin

B012192039

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Segala puji dan rasa syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SubhanaWata'ala, atas segala limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Tak lupa pula shalawat serta salam terhatur kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang ditinggikan *maqomnya*, yang memberikan suri tauladan yang baik bagi ummatnya, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi panutan bagi seluruh umat manusia, mengajarkan keselamatan kepada kita semua dan memberikan contoh *akhlakul kharimah* bagi seluruh ummat manusia.

Adapun judul penelitian Tesis ini adalah "Karakteristik Kayu Sanrego (*Lunasia Amara Blanco*) Sebagai Salah Satu Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Bone". Dalam penelitian Tesis ini, penulis menyadari jika dalam menyusun Tesis ini masih banyak kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan juga waktu. Namun, karya inilah yang terbaik yang dapat penulis persembahkan. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkhususnya bagi penulis sendiri sebagai bahan pembelajaran yang lebih baik kedepannya. Besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam menyusun Tesis ini penulis banyak menerima bimbingan, bantuan, saran, motivasi dan doa dari beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan segala kerendahan hati karya ini penulis persembahkan kepada Kedua Orang Tua, ayahanda tercinta Jainuddin, S.Pd dan ibunda tercinta Dra. Narniati, S.H.,M.H yang tanpa hentinya mendoakan dan memberikan dukungan baik berupa dukungan moril dan materil. Beserta saudara-saudara tercinta saya, dr. Nahla Zaimah, S.Ked, Ahmad Fadhel,

S.H, dan Khaerunnisa, S.KM atas doa-doanya dan dukungan serta segala kebaikannya.

Selain itu penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta para wakil rektor Universitas Hasanuddin Prof. drg. Muhammad Ruslim, M.Kes.,Ph.D.,Sp.BM(k), Prof. Subehan, S.Si.,M.Pharm.,Sc.,Ph.D.,Apt, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T.,M.Phil, dan Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil.,Ph.D.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para wakil dekan Prof. Dr. Maskun, S.H.,LL.M, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharrina, S.H.,M.A, dan Dr. Ratnawati, S.H.,M.H atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H dan Ibu Dr. Marwah, S.H.,M.H selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini yang senantiasa dan dengan rasa sabar membimbing penulis. Terima kasih atas petunjuk, saran, waktu, tenaga, dan motivasi disela-sela kesibukan.
4. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H.,M.H.,LL.M, Ibu Dr. Oky Deviany, S.H.,M.H, dan Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H.,M.H selaku penguji yang memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang dengan tulus dan ikhlas membagikan, mengajarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan berlangsung sehingga memberikan banyak manfaat bagi penulis baik untuk saat ini maupun dimasa yang akan datang.

6. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dan keramahannya melayani.
7. Terima kasih juga kepada pimpinan dan seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, Kepala LPPM IAIN Bone, dan Camat Kahu Kabupaten Bone.
8. Kepada seluruh saudara/sahabat/teman Alumni Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone angkatan 10 yang banyak membantu, mendoakan dan memotivasi penulis.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Ilmu Hukum angkatan 2019/2, kanda Ahmad Suhail, kanda Fathurrahman Marzuki, Zhuliqrany, Yogi Pratama, dan Wandy Muis yang telah menemani perjuangan dalam menyelesaikan studi secara bersama-sama.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Kenotariatan angkatan 2019/1 yang telah kebersamai selama menyusun Tesis ini.
11. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu dan mendoakan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-NYA. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis dengan besar hati dan ikhlas menerima saran maupun kritikan yang membangun dari pembaca guna perbaikan serta penyempurnaan karya tulis ini. Harapan penyusun kiranya, Tesis ini akan bermanfaat bagi yang membacanya. Aamiin.

Makassar, 14 Oktober 2023

ASYRAF JAINUDDIN

ABSTRAK

Asyraf Jainuddin, (B012192039), Karakteristik Kayu Sanrego (*Lunasia Amara Blanco*) Sebagai Salah Satu Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Bone. Dibimbing oleh Hasbir Paserangi dan Marwah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menguraikan karakteristik Kayu Sanrego sehingga dapat dilindungi Undang–Undang Hak Kekayaan Intelektual berupa perlindungan hukum Indikasi Geografis serta mengkaji upaya pemerintah daerah untuk perlindungan hukum Indikasi Geografis kayu Sanrego Bone.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan sehingga dapat mengungkap secara detail dan mendalami objek yang diamati. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Data yang diperoleh dihimpun melalui penelitian ini dengan mengolah data, baik data primer maupun data sekunder, keseluruhan data dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kayu Sanrego memiliki potensi untuk mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis karena memiliki reputasi, kualitas dan karakteristik. Berdasarkan Uji Laboratorium Kayu Sanrego mengandung senyawa aktif yaitu, flavonoid, alkaloid dan steroid yang berfungsi sebagai afrodisiak. Kayu sanrego juga sudah memenuhi standarisasi sebagai obat tradisional sesuai SK Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: 03726/B/SK/VII/89. (2) Pemerintah Kabupaten Bone diharapkan melakukan upaya pendaftaran hukum Indikasi Geografis produk Kayu Sanrego sebagai langkah untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum serta memperoleh hak eksklusif dan manfaat ekonomi, sebagaimana telah diatur dalam Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata kunci: Kayu Sanrego, Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis

ABSTRACT

Asyraf Jainuddin, (B012192039), CHARACTERISTICS OF SANREGO WOOD (LUNASIA AMARA BLANCO) AS A POTENTIAL GEOGRAPHICAL INDICATION IN BONE REGENCY. Supervised by Hasbir Paserangi and Marwah.

This study aimed to identify and describe the characteristics of Sanrego wood so that it can be protected by the Intellectual Property Rights Law in the form of legal protection for Geographical Indications and to examine local government efforts to get Geographical Indications legal protection for Bone's Sanrego wood.

This research used empirical research. Namely legal research which is carried out by examining facts that are in line with observations so that they can reveal in detail and explore the object under study. This research was conducted in Bone Regency, South Sulawesi Province and the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi. The data obtained, both primary and secondary, were the processed and analyzed qualitatively and presented descriptively.

The study results show that: (1) Sanrego wood has the potential to obtain legal protection for Geographical Indications because of its reputation, quality and characteristics. Based on Laboratory Tests, Sanrego wood contains active compounds, namely, flavonoids, alkaloids, and steroids which function as aphrodisiacs. Sanrego wood has also met standardization as a traditional medicine according to the Decree of the Director General of Drug and Food Control Number: 03726/B/SK/VII/89. (2) The Bone Regency Government is expected to make efforts to legally register the geographical indications of sanrego wood products as a step to obtain legal protection and legal certainty as well as to obtain exclusive rights and economic benefits, as stipulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications.

Keywords: Sanrego Wood, Intellectual Property Rights, Geographical Indications

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Gambaran Umum dan Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI).....	11
1. Hak Atas Kekayaan Intelektual	11
2. Ruang Lingkup HKI	18
3. Konvensi Internasional Terkait HKI.....	24
4. Teori Hak Kekayaan Intelektual	31
5. Prinsip-prinsip Umum HKI	33
B. Indikasi Geografis.....	38
1. Perlindungan Indikasi Geografis	41
2. Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis	46
3. Manfaat Indikasi Geografis.....	55
C. Kayu Sanrego.....	57

1. Letak Geografis Kabupaten Bone	59
2. Desa Sanrego.....	60
D. Landasan Teoretis	61
E. Kerangka Pikir	63
F. Definisi Operasional	66
BAB III METODE PENELITIAN	68
A. Tipe Penelitian.....	68
B. Lokasi Penelitian	68
C. Jenis dan Sumber Data.....	69
D. Populasi dan Sampel	69
E. Analisis Data.....	70
BAB IV KARAKTERISTIK KAYU SANREGO BONE SEHINGGA BERPOTENSI DIDAFTARKAN SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS...71	
A. Sejarah Kayu Sanrego Bone	71
B. Deskripsi Lingkungan Geografis.....	72
C. Karakteristik Mutu Dan Kualitas Kayu Sanrego	82
D. Peta Wilayah Tumbuhan Kayu Sanrego	93
E. Proses Produksi Jamu Kayu Sanrego.....	95
F. Reputasi dan Pemasaran Jamu Kayu Sanrego	96
BAB V UPAYAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE DALAM MEREALISASIKAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS INDIKASI GEOGRAFIS KAYU SANREGO BONE	102
A. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.....	102
B. Hambatan Perlindungan Indikasi Geografis Kayu Sanrego...108	
BAB VI PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Letak Wilayah Kabupaten Bone Di Antara Kabupaten Lain Di Provinsi Sulawesi Selatan	73
Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Bone	74
Gambar 3. Tumbuhan Obat Kayu Sanrego (<i>Lunasia amara blanco</i>)	83
Gambar 4. Peta Wilayah Desa Sanrego	93
Gambar 5. Produk Jamu Kayu Sanrego	95
Gambar 6. Proses Pembuatan Jamu Kayu Sanrego	96
Gambar 7. Kunjuran Bapak Ma'aruf Amin di pameran UMKM yang bertempat di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan	98
Gambar 8. Kunjungan Bapak Budi Karya Sumadi di Stand Sulawesi Selatan pada acara <i>Futures Smes Village</i> KTT G20 Nusa Dua Bali	98
Gambar 9. Pameran OIC (<i>Organization of Islamic Cooperation</i>) Halal Expo 2021 yang bertempat di Istanbul Congress Center	99
Gambar 10. Pameran Super Market Expo Cairo 2023 yang bertempat di Cairo International Convention Center	99
Gambar 11. Kemasan Kopi Sanrego dan Sertifikat Merek Kopi Sanrego	100
Gambar 12. Andi Sudirman Sulaiman Mempromosikan Kopi Sanrego Pada Acara Pekan Raya Sulawesi Selatan 2022 di Hotel Claro Makassar	100
Gambar 13. Andi Amran Sulaiman Mempromosikan Kopi Sanrego Pada Acara Hari Kopi Nasional (HKN) 2023 tingkat Sulawesi Selatan di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman seni dan budaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan salah satu sumber dari karya Intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang–undang. Kekayaan tersebut tidak semata-matan untuk seni dan budaya, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dibidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi ini dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya untuk para pencipta tersebut, tetapi juga bagi bangsa dan negara tempat kekayaan seni dan budaya berasal.

Dalam praktiknya, terdapat kekayaan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah nusantara yang hilang begitu saja atau berpindah kepemilikannya ke negara lain. Sebagai contoh, sejak nenek moyang kita sudah mengenal tempe, makanan tradisional asli Indonesia dengan bahan baku kedelai ini merupakan orisinal masyarakat Indonesia. Sayangnya, dalam perkembangannya ketika tempe dikenal luas bahkan

sampai ke manca negara, negara lain dengan kemajuan teknologi serta kesadaran terhadap HKI mendaftarkan temuan sebagai Kekayaan Intelektual hasil prakarsa mereka. Memang tempe yang dipatenkan di negara lain bukanlah tempe tradisional seperti yang ada di Indonesia, melainkan tempe yang sudah dikembangkan. Misalnya Amerika Serikat mendaftarkan hak paten atas tempe anti kolestrol dan Jepang mendaftarkan hak paten atas tempe dengan senyawa antioksidan. Namun, lambatnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tempe sebagai produk asli Indonesia, dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi Indonesia. Tempe hanya merupakan salah satu pengetahuan tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia. Masih banyak produk–produk lain yang merupakan hasil karya masyarakat Indonesia seperti obat–obatan tradisional, kesenian dan karya sastra yang belum mendapatkan perlindungan hukum.¹

Masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan padanan kata untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), menjadi persoalan serius diperhatikan bagi negara–negara berkembang dan negara–negara maju. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diperdagangkan secara global, untuk itu perlu diambil langkah–langkah guna mengamankan dan melindunginya dari perbuatan–perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Terlebih lagi Hukum Hak Kekayaan Intelektual merupakan hukum yang memberikan

¹ Sulasi Rongiyati, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional*, Jurnal Negara Hukum Vol. 2. No. 2, hlm. 1-2.

suatu perlindungan kepada setiap pencipta atas hasil temuan dan adanya pemanfaatan karya–karya pencipta secara luas.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia.² Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide atau gagasan.³

Upaya yang dilakukan seseorang untuk mengkreasiakan dan mencurahkan hasil kerja pikirannya, tenaga dan dana serta memiliki manfaat untuk kehidupan manusia mengakibatkan timbulnya suatu kompensasi berupa hak yang dapat dikomersilkan oleh pemilik Kekayaan Intelektual tersebut dan dapat memberinya suatu keuntungan finansial.⁴

Faktor geografis suatu daerah atau wilayah tertentu dari suatu negara merupakan unsur penentu dalam membentuk kualitas, reputasi, atau karakteristik tertentu dari suatu barang yang akan memperoleh

² Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 38.

³ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, pengertian dan Filosofis Pengakuan HKI dari Masa Ke Masa*, Malang: Setara Press, hlm. 9.

⁴ H.S.Kartadjoemena, 1997, *GATT-WTA dan Hasil Uruguay Round*, Universitas Indonesia, hlm. 254.

perlindungan Indikasi Geografis.⁵ Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual sama pentingnya dengan perlindungan kepentingan ekonomi terutama dalam perdagangan internasional. Perlindungan sudah tidak lagi menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga menyangkut pertikaian bisnis dalam mencapai keuntungan.⁶

Pemahaman terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memang bukanlah merupakan domain hukum semata, akan tetapi ada domain-domain ilmu lainnya, seperti teknik, pertanian dan ekonomi. Namun harus diketahui sebagian besar pemahaman terhadap HKI haruslah berlandaskan pada pemahaman aspek hukum. Secara garis besar terdapat dua pembagian Hak Kekayaan Intelektual, yakni Hak Cipta (*copyrights*) dan Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*). Hak kekayaan industri mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penaggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*trade secret*).⁷

HKI terdiri dari hak cipta, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, merek dan indikasi geografis. Indikasi geografis memiliki tanda yang

⁵ Djuleka, 2014, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis Haki Kolektif-Komunal*, Malang: Setara Press , hlm. 3.

⁶ Suyud Margono, 2001, *Hak Kekayaan Intelektual. Komentar atas Undang-Undang Rahasia Dagang Desain Industri Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, hlm. 3.

⁷ Indra Rahmatullah, 2014, *Perlindungan Indikasi Geografis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui ratifikasi perjanjian Lisbon*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 2. No. 2.

menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan termasuk faktor alam, manusia, atau kombinasi keduanya yang memberikan ciri, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang yang dihasilkan. Hukum indikasi geografis berfungsi untuk memiliki hak komunal masyarakat di suatu daerah, dan tanda berupa nama wilayah untuk menjadi petunjuk kualitas dan asal barang. Melindungi tanda ini penting sebagai jaminan terhadap konsumen dan memberikan manfaat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dimana produk tersebut dihasilkan.⁸

Suatu produk Indikasi Geografis harus didaftarkan agar mendapatkan perlindungan. Namun sebelum didaftarkan, produk yang berpotensi sebagai Kekayaan Intelektual tersebut harus memenuhi kriteria. Olehnya itu, penting untuk memahami kriteria apa yang harus dipenuhi suatu produk agar dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis.

Hak atas ciri khas kayu sanrego merupakan hak privat untuk mengklaim kepemilikan eksklusif dari suatu sumber tersebut. Merek mempunyai fungsi untuk melindungi pemiliknya dari kompetitor lainnya yang sama-sama memproduksi atau memperdagangkan produk yang sama. Dalam hal ini ciri khas kayu sanrego berfungsi sebagai alat untuk menjamin tidak adanya penjiplakan terhadap kayu sanrego yang berasal dari Kabupaten Bone. Tujuan dari Hukum Kekayaan Intelektual ini bukan

⁸ Jaeni, 2020, *Analisis Hukum Terhadap Pendaftaran Indikasi Geografis Tenun Kain Khas Bima Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, e-journal janabadra ISSN 2598-2435, hlm. 51

untuk memberikan intensif atas hasil inovasi, melainkan untuk melindungi simbol–simbol sebagai penanda sumber, yang digunakan oleh konsumen untuk mengakses informasi mengenai kualitas dari suatu produk.⁹

Berdasarkan hasil pra penelitian, masyarakat di Kabupaten Bone sudah tidak asing lagi dengan kayu sanrego. Kayu yang diyakini memiliki khasiat dan manfaat salah satunya dapat membangkitkan libido. Sehingga banyak orang atau oknum yang mencari serta menjadikannya usaha untuk diperjual belikan.¹⁰

Lebih lanjut berdasarkan hasil penelusuran artikel di internet, penelitian tentang senyawa aktif kayu sanrego juga telah dilaporkan baik dalam bentuk ekstraknya maupun dalam bentuk senyawa tunggalnya dengan fungsi seperti afrodisiak, anti bakteri, anti kanker dan kemampuan dalam menghambat sitokrom P450 (enzim berjenis hemoprotein).¹¹ Menyadari reputasi kayu sanrego sebagai produk dengan ciri khas dan kualitas yang hanya dapat dihasilkan dari faktor geografis wilayah Kabupaten Bone, kayu sanrego seharusnya telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai salah satu produk Indikasi Geografis untuk melindungi komoditas tersebut dari

⁹ Henny Marlina, 2017, Apakah Undang-Undang Merek “Benar-Benar” Melindungi konsumen, Artikel Pada International Conference Asosiasi pengajar Hak Kekayaan Intelektual, hlm. 232-233.

¹⁰ Andi Awaluddin, Tokoh Adat, *Wawancara*, pada tanggal 28 Februari 2022

¹¹ Subehan Lallo, *et al.*, 2017, *ANTI-Plasmodium Berghei EKSTRAK DAUN Lunasia amara Blanco*, Majalah Farmasi dan Farmakologi, hlm. 55-56

praktik penjiplakan barang dalam perdagangan. Akan tetapi, pada kenyataannya kayu sanrego tersebut belum didaftarkan. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditelaah lebih lanjut terkait dengan pendaftaran kayu sanrego tersebut sebagai produk Indikasi Geografis.

Oleh karena itu, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong dan mendukung pihak yang akan mengajukan permohonan pendaftaran indikasi tersebut salah satunya dengan membantu sosialisasi dan pendanaan kegiatan sertifikasi hak Indikasi Geografis agar dapat meningkatkan pendapatan daerah dan juga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan produk–produk Indikasi Geografis sesuai dengan ketentuan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik Kayu Sanrego sehingga memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis?
2. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi Kayu Sanrego?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulismelakukan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menguraikan karaktersitik Kayu Sanrego sebagai Potensi Indikasi Geografis.
2. Untuk mengkaji peran pemerintah dalam mengembangkan Potensi Kayu Sanrego di Kabupaten Bone.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dari 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Secara Teoretis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi, atau bahan tambahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum maupun masyarakat luas untuk mengetahui upaya perlindungan hukum atas produk Indikasi Geografis Kayu Sanrego Bone.

2. Secara Aplikatif

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran serta khazanah penelitian ilmu hukum yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan lembaga yang terkait di dalamnya serta masyarakat dan pihak yang terkait dalam upaya pendaftaran Kayu Sanrego Bone sebagai Indikasi Geografis.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu mengenai Hak Kekayaan Intelektual Kayu Sanrego dalam perspektif Indikasi Geografis.

1. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Atas Bawang Goreng Palu, Alam Nur, Tesis, 2015. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Penelitian ini mengkaji mengenai potensi Indikasi Geografis Bawang Goreng Palu untuk mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bawang goreng Palu adalah bawang goreng tertua yang ada di Sulawesi, dikomersialkan pada tahun 1980 oleh Mbok Sri seorang perantau dari Jawa. Bawang Goreng Palu memiliki sejumlah keunggulan komparatif seperti gurih, renyah, besar, tidak hancur, kadar air rendah, tidak berminyak, dan berdasarkan hasil uji organoleptik tidak mudah lanut (paling tahan lama dalam penyimpanan) dibanding bawang goreng lainnya. Selain itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sudah melakukan evaluasi untuk memaksimalkan upaya pendaftaran Indikasi Geografis Bawang Goreng Palu, dan membenahi kekurangan internal kelompok yang dapat mengajukan

permohonan Indikasi Geografis. Perbedaan penelitian tersebut yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis lebih berfokus pada perlindungan Indikasi Geografis Kayu Sanrego. Tumbuhan endemik yang berasal dari Kabupaten Bone yang diolah menjadi obat kuat khusus pria.

2. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Minyak Kelapa Mandar dalam Perspektif Indikasi Geografis, Erlika Sari, Tesis, 2017. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Penelitian ini membahas tentang potensi Minyak Kelapa Mandar untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Minyak Kelapa Mandar berpotensi untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis karena memiliki karakteristik sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), yaitu asam lemak rendah, bilangan peroksida rendah, kadar air rendah, kadar kotoran rendah yang berpengaruh terhadap kualitas minyak mandar dan diolah dengan cara tradisional masyarakat setempat. Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti berfokus pada uraian karakteristik Kayu Sanrego Bone sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum Indikasi geografis. Sedangkan penelitian tersebut berfokus pada minyak mandar yang karakteristinya sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum dan Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI).

1. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil kemampuan berpikir manusia yang menjelma ke dalam suatu ciptaan atau penemuan. Ciptaan atau penemuan tersebut merupakan milik yang di atasnya mereka suatu hak yang bersumber dari akal manusia. Hak tersebut digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan atau kebahagiaan hidup. Makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya. Akibatnya, makin produktif pula seseorang atau bangsa menghasilkan ciptaan atau penemu baru.¹²

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang sekarang ini merekat pada tata kehidupan modern.¹³ *Intellectual Property* (HKI) merupakan “gabungan dua kata *intellectual* dan *property*. *Intellectual*

¹² Dyah Permata Budi Asri, 2020, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah di Yogyakarta*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27. No. 1, hlm. 134

¹³ Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: Alumni, hlm. 1.

berarti kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan sastra, seni dan ilmu serta dalam bentuk penemuan (*invention*) sebagai benda immaterial. Sedangkan *property* adalah sebagai kekayaan berupa hak yang mendapat perlindungan hukum yang melarang orang lain untuk menggunakan hak itu tanpa izin pemiliknya.¹⁴

Istilah Hak Kekayaan Intelektual saat ini sudah dibakukan dalam berbagai peraturan organik yang diterbitkan oleh pemerintah. Bila ditelusuri perjalanan penggunaan istilah Hak Kekayaan Intelektual di tanah air, istilah itu sebetulnya diterjemahkan dalam istilah asing yakni *Intellectual Property Rights* (IPR) yang kemudian oleh berbagai pihak diterjemahkan menjadi Hak Milik Intelektual bahkan ada juga yang menerjemahkannya Hak Milik Atas Kekayaan Intelektual. Setelah tahun 2000, Menteri Hukum dan HAM (waktu itu masih bernama Menteri Hukum dan Perundang-undangan), mengeluarkan surat keputusan Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan bersamaan itu dikeluarkan surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000¹⁵ dan dibakukanlah penggunaan istilah yang berasal dari *Intellectual Property Rights*

¹⁴ Dian Purnamasari, 2010, *Hukum Dagang*, Edisi Revisi, Fakultas Hukum Universitas Tri Sakti, Jakarta, hlm. 148.

¹⁵ Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang Perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000.

menjadi “Hak Kekayaan Intelektual” dengan menggunakan singkatan “HKI”. Dengan demikian, penggunaan istilah yang telah dibekukan saat ini adalah “Hak Kekayaan Intelektual” tanpa menggunakan “atas”

Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia menalar. Itu pada suatu sisi, disisi lain ada pula hasil kerja emosional. Hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional itu melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual.¹⁶ Konsep HKI ini tercipta karena adanya pemikiran bahwa Karya Intelektual yang dihasilkan atau dibuat oleh manusia terdapat proses waktu, tenaga dan biaya. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Menurut Bambang Kesowo, istilah Hak Milik Intelektual belum menggambarkan unsur-unsur pokok yang membentuk pengertian *Intellectual Property Rights*, yaitu Hak Kekayaan dari kemampuan Intelektual. Istilah Hak Milik Intelektual (HMI) masih banyak digunakan karena dianggap logis untuk memiliki langkah yang konsisten dalam kerangka berpikir yuridis normatif. Hal ini terdapat

¹⁶ OK, Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 10.

dalam Pasal 499 KUHperdata tentang “benda” yang dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori termasuk benda berwujud dan tidak berwujud. Karena merupakan hasil dari pikiran manusia, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari kerja otak manusia sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual yang bersifat eksklusif atau mempunyai nilai ekonomi¹⁷ dan perlu mendapatkan suatu pengakuan dan sekaligus perlindungan hukum.

Dalam keputusan hukum *Anglo Saxon* ada dikenal sebutan *Intellectual Property Rights*. Kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “Hak Milik Intelektual”, yang sebenarnya menurut hemat penulisan lebih tepat kalau diterjemahkan menjadi Hak Kekayaan Intelektual. Alasan adalah kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam keputusan hukum. Padahal tidak semua Hak Kekayaan Intelektual itu merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu.¹⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki, HKI adalah suatu hak yang timbul dari karya Intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materil,¹⁹ lebih jelasnya Muhammad Djumhana dan R.

¹⁷Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, hlm. 4.

¹⁸ OK, Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 12.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 1996, *Pemahaman Praktis Mengenai Hak Milik Intelektual*, Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi ke-III, Fakultas Hukum Unair Surabaya, hlm. 41.

Djubaedillah menyimpulkan bahwa HKI merupakan suatu hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan berdaya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.

Ada juga beberapa literatur pengertian tentang HKI, sebagai berikut:²⁰

- a. William Rodolph Cornish, memberikan rumusan sebagai berikut *“Intellectual Property Rights Protects Applicants of Ideal and Informations that are of Commercial Value”*.
- b. Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa, Hak Milik Intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang–Undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat–syarat yang harus dipenuhi.

HKI ini baru ada apabila kemampuan Intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktik. Pendapat David I. Bainbridge mengatakan bahwa:²¹

²⁰ Sentosa Sembiring, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Yrama Widya, hlm. 13.

²¹ Racmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 21.

“Intellectual property is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect. The term intellectual peoperty seem to be the best available to cover that body of legal rights which arise from mental and artistic endeavor”.

“Kekayaan intelektual adalah nama kolektif yang diberikan kepada hak-hak hukum yang melindungi produk dari kecerdasan manusia. Istilah kekayaan intelektual tampaknya menjadi yang terbaik yang tersedia untuk menutupi badan hak hukum yang muncul dari upaya mental”.

Adapun definisi yang dirumuskan para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:²²

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum.
- b. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi (hak ekonomi)
- c. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual (hak moral).

HKI merupakan “sekelompok hak milik yang berasal dari hasil kerja otak manusia (*the product of minds*)”. Hasil karya demikian karena bernilai harta kekayaan (ekonomi) dan moral (non-ekonomi), maka ia mendapatkan perlindungan hukum sebagai hak milik lainnya yang sudah lebih dahulu dikenal, yaitu hak milik benda tetap dan benda bergerak. Hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak

²² Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 1.

berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia. Jika mengacu pada teori hukum alam, maka ide dasar kekayaan intelektual merupakan milik sang kreator.²³

Hak atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) sebagai salah satu produk dari hasil perkembangan ide dan polah pikir manusia, dimana saat ini menjadi salah satu permasalahan yang kompleks yang terjadi dalam dunia perdagangan baik nasional maupun internasional, sehingga menjadikannya suatu hal yang serius yang sedang ditangani dunia internasional maupun nasional.²⁴

Pengembangan HKI terwujud dalam kebutuhan perlindungan hukum yang bertumpu pada pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual dan hak untuk atau dalam waktu tertentu mengeksploitasi komersialisasi atau menikmati sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas izin pemilik hak. Karena itu, perlindungan dan pengakuan hak tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi sehingga sering dikatakan bahwa hak seperti itu eksklusif sifatnya.²⁵

²³ Suhaimi, *et al.*, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Jurnal Ius Civile, Vol. 5. No. 1, hlm. 78.

²⁴ Anastasia E. Gerungan, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22, No. 5.

²⁵ Sulasno, *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Serang Raya, Vol. 3. No. 2, hlm. 3.

Yang dimaksud dengan Hak eksklusif adalah hak yang semata–mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin.²⁶

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Pengelompokan Hak Kekayaan Intelektual itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:

- a. Hak Cipta (*Copyrights*)
- b. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*)

Hak Cipta menurut Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.²⁷

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan Intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*),²⁸ sedangkan ruang lingkup Hak Kekayaan Industri (HKI) adalah di bidang teknologi dan desain. Hak Cipta tersebut dapat berupa karya tulis, karya lisan, karya pertunjukan, karya sastra, karya seni, karya film, dan karya lain–lain. Di sisi lain, hak kekayaan industri

²⁶ Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafik, hlm. 8.

²⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²⁸ OK, Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 196.

meliputi hak merek, paten, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.

Di dalam hak cipta juga diatur tentang hak moral dan hak ekonomi. Undang–Undang hak cipta menyebutkan bahwa, hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, meski hak cipta atau hak terkait dialihkan. Sedangkan hak ekonomi adalah hak–hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi (hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi) untuk melakukan:²⁹

a. Penerbitan Ciptaan

Penerbitan ciptaan merupakan hak untuk melakukan kegiatan memproduksi karya cipta dalam bentuk cetakan.

b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya

Penggandaan ciptaan merupakan proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

²⁹ Freddy Harris *et al.*, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hlm. 21-22.

c. Penerjemahan Ciptaan

Penerjemahan ciptaan merupakan kegiatan untuk menafsirkan teks atau kata literasi dalam suatu bahasa ke dalam bahasa lain, karya terjemahan adalah ciptaan yang dilindungi dalam undang-undang hak cipta karena merupakan karya turunan atas suatu ciptaan

d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan.

Hak untuk melakukan pengadaptasian yaitu melakukan pengalihwujudan suatu ciptaan menjadi ciptaan lainnya sebagai contoh karya sebuah novel yang kemudian diangkat menjadi sebuah film. Sedangkan hak pengarang sementara merupakan hak untuk menyesuaikan komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah. Pentransformasian ciptaan merupakan hak yang dihasilkan dengan menambahkan sesuatu yang baru, dengan tujuan lebih lanjut atau karakter yang berbeda namun tidak mengubah dari karya tersebut.

e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya

Pendistribusian ciptaan merupakan hak untuk melakukan penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan.

f. Pertunjukan Ciptaan

Merupakan hak untuk menampilkan ciptaan di depan publik antara lain seperti drama, drama musikal, tarian, membaca puisi.

g. Pengumuman Ciptaan

Pengumuman ciptaan merupakan hak untuk melakukan pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

h. Komunikasi Ciptaan

Komunikasi ciptaan merupakan hak untuk mengkomunikasikan kepada publik atas suatu ciptaan yaitu berupa kegiatan pentransmisian suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu ciptaan, pertunjukan,

atau fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.

i. Penyewaan ciptaan

Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan suatu ciptaan maka wajib mendapat izin pencipta atau pemegang hak cipta, oleh karena itu setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Setiap orang yang melakukan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Jika tidak ada izin pencipta atau pemegang hak cipta, maka dilarang untuk dilakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial.³⁰

Dalam HKI dikenal istilah “pencipta” dan/atau “*inovator*”. Istilah pencipta digunakan dibidang hak cipta, sedangkan istilah “*inovator*” digunakan dibidang hak kekayaan industri. Sedangkan contoh, penggubah lagu Indonesia Raya, WR Supratman, dapat dikatakan sebagai “pencipta” lagu tersebut, sedangkan Thomas Alva Edison yang berhasil mematenkan bola lampu listrik dapat dikatakan sebagai “*inovator*” teknologi tersebut. Sebaliknya, Albert Einstein yang berhasil

³⁰ Suhaimi, Kurniawan, 2021, Roslaini Ramli, Enzuz Tinianus, Dedy Yuliansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Jurnal Ius Civile, Vol. 5. No. 1, hlm. 78.

menciptakan Teori Relativitas dapat dikatakan sebagai “pencipta” teori tersebut.³¹

Selanjutnya hak atas kekayaan perindustrian atau industri dapat diklasifikasikan lagi menjadi yaitu:

- a. Paten (*Patent*)
- b. Paten Sederhana (*Simple Patent*)
- c. Desain Industri (*Industrial Design*)
- d. Merek Dagang (*Trade Merk*)
- e. Nama niaga/nama dagang (*Trade Name*)
- f. Indikasi Geografis/asal (*Indications of Origin*)
- g. Desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST)
- h. Perlindungan varetas tanaman

Penggolongan HKI ke dalam hak cipta dan hak industri, diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil inovasi. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan. Pendaftaran hak cipta tidak wajib dilakukan, kecuali untuk keperluan pemberian lisensi dan pengalihan hak cipta. Perjanjian lisensi dan pengalihan hak

³¹ Iswi Hariyani *et al.*, 2018, *Buku Pintar HaKI dan Warisan Budaya*, Gadjah Mada University Press, Cetakan ke-II , Yogyakarta, hlm. 12-13.

cipta yang tidak didaftarkan ke Dirjen HKI dianggap tidak memiliki dasar hukum.³²

3. Konvensi Internasional Terkait Hak Kekayaan Intelektual

a. Konvensi Paris

Konvensi Paris merupakan konvensi pertama yang mengatur Hak Milik Industri (*Industrial Property*) yang meliputi paten, merek, dan desain industri. Konvensi tersebut memuat tiga bagian penting, yaitu:

- 1) Ketentuan pokok mengenai prosedur, antara lain prosedur menjadi anggota uni.
- 2) Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman wajib negara anggota uni, antara lain:
 - a) *National Treatment* (perlakuan nasional)
 - b) *Most Favoured National* (perlakuan yang sama untuk semua anggota).
 - c) *Independence of Protection* (perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta).
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai materi Hak Milik Industri yang meliputi paten, merek, dan desain industri, antara lain hak prioritas dalam permohonan paten, merek, dan desain industri, lisensi wajib pada paten, dan sebagainya

³² *Ibid.* hlm. 15.

Konvensi Paris mulai berlaku sejak 20 Maret 1883 dan secara berkala diadakan konferensi negara–negara anggota untuk mengadakan revisi yang dianggap perlu. Setelah tahun 1883, konvensi Paris telah mengalami beberapa kali revisi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Konvensi Paris revisi tahun 1967 mengatur tentang Ruang Lingkup dari Hak Kepemilikan Industri dan pembentukan serikat (*Union*) dalam konvensi ini. Pasal ini menegaskan bahwa Desain Industri termasuk dalam ruang lingkup Hak Kepemilikan Industri, bukan termasuk dalam ruang lingkup hak cipta.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 2 dan 3 Konvensi Paris memuat prinsip perlakuan sama (*National Treatment*). Berdasarkan prinsip ini, negara-negara anggota konvensi wajib memberikan perlindungan atau perlakuan yang sama kepada warga negara anggota lain, sama seperti yang diberikan kepada warga negara sendiri. Warga negara dari negara bukan anggota juga bisa mendapatkan perlindungan Konvensi Paris apabila mereka mempunyai domisili atau industri atau perdagangan yang nyata dan efektif di negara anggota.³³

Istilah Indikasi Geografis (*geographical indication*) tidak dikenal dalam Konvensi Paris, namun demikian pengaturan

³³ Andrieansjah Soeparman, 2013, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Bandung: Alumni, hlm. 63-64.

adanya *indication of source* atau *appellation of origin*, sebagaimana pengaturan dalam *Article 1(2)*, *Article 10*, *Article 10bis*, dan *Article 10ter* dalam Konvensi Paris telah memberikan pengaruh terhadap lahirnya rezim Indikasi Geografis.³⁴

Menurut Zen Umar Purba, konvensi ini tidak memberikan penjelasan yang mengatur secara khusus mengenai kualitas atau karakteristik dari produk di mana sumber indikasi tersebut digunakan.³⁵

b. Konvensi Bern

Konvensi Bern termasuk dirujuk dalam *TRIPs* setelah *Paris Convention*. Sesuai dengan namanya, Konvensi Bern mengatur mengenai cabang kedua dari HKI yaitu hak cipta dan paralel dengan Konvensi Paris, Konvensi Bern merupakan pelopor kesepakatan internasional di bidang tersebut.³⁶

Konvensi Bern yang mengatur tentang perlindungan karya–karya literer (karya tulis) dan artistik, ditanda tangani di Bern pada tanggal 9 September 1886, dan telah berulang kali mengalami revisi serta penyempurnaan–penyempurnaan. Revisi pertama dilakukan di Paris pada tanggal 4 Mei 1896, revisi berikutnya di Berlin pada tanggal 13 November 1908. Kemudian disempurnakan lagi di Bern pada tanggal

³⁴ Djuleka, 2014, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual “Perspektif Kajian Filosofis Haki Kolektif-Komunal*, Malang: Setara Press, hlm. 12.

³⁵ Indra Rahmatullah, 2014, *Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 2. No. 2, hlm. 310.

³⁶ Achmad Zen Umar, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, Jakarta: Alumni, hlm. 44.

24 Maret 1914. Selanjutnya berturut-turut direvisi di Roma tanggal 2 Juli 1928 dan di Brussels pada tanggal 26 Juni 1948, di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan terakhir sekali di Paris pada tanggal 24 Juli 1971. Sampai pada tahun 1971 keanggotaan Konvensi Bern berjumlah 45 negara.³⁷

Terkait dengan pengaturan Desain Industri, dalam Pasal 2 ayat (7) *Bern Convention* diatur bahwa apabila suatu karya desain industri di negara asalnya dilindungi melalui undang-undang desain industri kemudian ingin dilindungi di negara anggota lainnya yang tidak memiliki undang-undang desain industri, perlindungan desain industri dilindungi melalui undang-undang hak cipta sebagai karya seni terapan (*applied art*).³⁸

c. *The Madrid Agreement*

Perjanjian Madrid 14 April 1891 (*The Madrid Agreement of False or Deceptive Indication of Source on Goods*) tentang indikasi barang palsu dan asal barang yang dapat menyesatkan (menipu) yang diatur dalam Pasal 1(1):³⁹

“All goods bearing a false or deceptive indication by which one of the countries to which this agreement applies, or a place situated therein, is directly or indirectly indicated as being the country or place or origin shall be seized on importation into any of the said countries”.

³⁷ OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 337.

³⁸ Andrieansjah Soeparman, 2013, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Bandung: Alumni, hlm. 64.

³⁹ Hasbir Paserangi, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual Mengenal Lebih dekat Kopi Robusta Pinogu Sebagai Hak Indikasi Geografis Masyarakat Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo*, Depok: Rawali Pers, hlm. 8.

“Semua barang yang mengandung indikasi yang salah atau menipu dimana salah satu negara dimana perjanjian ini berlaku, atau tempat yang terletak di dalamnya, secara langsung atau tidak langsung diindikasikan sebagai negara dan tempat asal harus disita pada impor ke salah satu negara tersebut”.

Kesepakatan Madrid Agreement, merupakan bagian dari kebutuhan pengaturan khusus berkaitan dengan tindakan penyitaan terhadap penggunaan indikasi sumber atau asal yang keliru dan menyesatkan publik atau konsumen. Seperti halnya *Paris Convention*, *Madrid Agreement* merupakan kesepakatan multilateral hanya untuk melengkapi keberadaan *Paris Convention* yang mewajibkan semua negara anggota untuk memberlakukan secara efektif ketentuan yang berkaitan dengan penyitaan barang impor apabila terindikasi adanya pemalsuan atau penipuan terhadap sumber/asal dari barang impor.⁴⁰

d. *The Lisbon Agreement*

The Lisbon agreement for Protection of Appellation of Origin and Their International Registration tahun 1958, memperkenalkan istilah *appellation of origin* (apelasi asal, sebutan asal yang mengidentifikasi tempat suatu produk berasal yang berkaitan dengan kualitas dan karakter tertentu dari produk yang bersangkutan). *The Lisbon Agreement* memberikan perlindungan lebih luas dari konvensi sebelumnya meliputi nama geografis dari suatu negara atau daerah asal dari suatu produk, sebagaimana diatur pada Pasal 2(1):⁴¹

⁴⁰ Djuleka, 2014, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual “Perspektif Kajian Filosofis Haki Kolektif-Komunal”*, Malang: Setara Press, hlm. 16.

⁴¹ Candra Irawan, 2017, *Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produksi Daerah Indonesia*, Jurnal

“In this agreement appellation of origin means the geographical name of a country, region or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality and characteristics of which are due exclusively or essentially of the geographical environment, including natural and human factors”.

“Dalam perjanjian ini, sebutan asal berarti nama geografis suatu negara, wilayah atau lokalitas, yang berfungsi untuk menunjuk suatu produk yang berasal darinya, kualitas dan karakteristik yang disebabkan secara eksklusif atau esensial dari lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan manusia”.

Selain itu, diatur pula mengenai tindakan perampasan/penyitaan terhadap produk palsu yang menggunakan *appellation of origin* dari suatu negara atau daerah yang dapat menyesatkan atau menipu konsumen, terdapat pasal 3:⁴²

“Protection shall be ensured againsy any usurpation or imitation, even if the true origin of product is indicated or if the appellation is used in translated form or accompanied by terms such as kind, type, make, imitation or the like”.

“Perlindungan harus dipastikan terhadap segala keraguan atau imitasi, bahkan jika asal produk yang sebenarnya diindikasikan atau jika digunakan dalam bentuk terjemahan atau disertai dengan istilah-istilah seperti jenis, pembuatan, atau sejenisnya”.

Ketentuan *appellation of origin* dalam *Lisbon Agreement* lebih mendekati rumusan dari perlindungan Indikasi Geografis, dibandingkan dengan pengaturan yang sudah ada sebelumnya, baik dalam *Paris convention* ataupun *Madrid Agreement*. Ruang lingkup perlindungan *appellation of origin* dalam *Lisbon Agreement* lebih luas dibandingkan pengaturan *indication of source* dalam *Paris convention*

Hukum, hlm. 360.

⁴² *Ibid.* hlm. 361.

ataupun *Madrid Agreement*, *Lisbon Agreement* dihasilkan dari *the Lisbon Diplomatic Conference* pada tahun 1958 bertujuan untuk memberikan perlindungan *appellations of origin* yang secara internasional merupakan bagian administrasi dari WIPO. Setiap negara *Lisbon Agreement* diwajibkan untuk mengakui dan melindungi produk yang berlabel *appellations of origin* seperti di negara asalnya.⁴³

e. Persetujuan *TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights)*

TRIPs Agreement merupakan dunia (WTO) di Marrakesh, Maroko pada 15 April 1994 dan sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*⁴⁴

Adapun *TRIPs* bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum Hak Milik Intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, peralihan, serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban (Pasal 7 *TRIPs*). Untuk itu perlu dikurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan Internasional, dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif

⁴³ Djuleka, 2014, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual “Perspektif Kajian Filosofis Haki Kolektif-Komunal”*, Malang: Setara Press, hlm. 22.

⁴⁴ Candra Irawan, *Op. Cit.*, hlm. 361

dan memadai terhadap Hak Milik Intelektual tidak kemudian menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah.⁴⁵

4. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Teori HKI sangat dipengaruhi oleh John Locke tentang hak milik. John Locke mengatakan bahwa hak milik dari seseorang manusia terhadap benda yang dihasilkan itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Jadi benda dalam pengertiannya, tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga yang abstrak tidak berwujud, yang disebut dengan hak milik atas benda tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia. Ada tiga teori dengan pentingnya sistem HKI dari perspektif ilmu hukum, antara lain:⁴⁶

a. *Natural Right Theory*

Berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat. Ada dua unsur utama dari teori ini, yaitu:

1) *First Occupancy*

Seseorang yang menemukan atau menciptakan sebuah inovasi (ide penemu) berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif invensi tersebut.

⁴⁵ OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 330.

⁴⁶ Syafrinaldi, 2017, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, Pekanbaru, hlm. 7.

2) *A Labor Justification*

Seseorang yang telah berupaya di dalam menciptakan HKI, dalam hal ini adalah sebuah invensi berhak atas hasil dari usaha tersebut. Mencipta merupakan istilah dari Hak Cipta, istilah tersebut mengandung arti, yaitu hasil karya yang dituangkan dalam bentuk yang khas. Sedangkan invensi merupakan istilah dari Hak Paten yang mengandung arti, sebuah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dan dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses.

b. *Utilitarian Theory*

Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan merupakan reaksi terhadap *Natural Right Theory*. Menurut Bentham, *Natural Right Theory* merupakan “*simple nonsense*”. Kritik ini muncul disebabkan oleh adanya faktor bahwa inventor dan tidak kepada masyarakat. Menurut *Utilitarian Theory*, negara harus mengadopsi beberapa kebijakan (misalnya membuat peraturan perundang-undangan).

c. *Contact Theory*

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar yang menyatakan bahwa sebuah paten merupakan perjanjian antara inventor dengan

pemerintah. Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang harus dilakukan oleh pemegang paten adalah untuk mengungkapkan invensi tersebut dan memberitahukan kepada publik bagaimana cara merealisasikan invensi tersebut. Berdasarkan teori ini, invensi harus diumumkan sebelum diadakannya pemeriksaan substansi atas invensi yang dimohonkan. Jika syarat ini dilanggar oleh inventor, invensi tersebut dianggap sebagai invensi yang tidak dapat dipatenkan.

5. Prinsip-prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual.

Secara umum prinsip utama HKI bahwa siapapun yang menghasilkan suatu karya Intelektual, akan mendapatkan kepemilikan secara alami. Pengakuan HKI sebagai *private rights* dianggap bagian dari kepentingan ekonomi suatu negara. Keberadaan HKI sebagai bagian dari *private rights*, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dua filosof teori hukum alam, yaitu John Locke yang sangat berpengaruh di negara penganut tradisi hukum *common law system*, dan Hegel yang sangat berpengaruh di negara penganut *hukum civil law system*.⁴⁷

⁴⁷ Djuleka, 2014, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual "Perspektif Kajian Filosofis Haki Kolektif-Komunal"*, Malang: Setara Press, hlm. 60.

Adapun prinsip–prinsip umum yang di dalam HKI adalah sebagai berikut:⁴⁸

a. HKI memberikan hak eksklusif

Hak yang diberikan oleh sistem HKI bersifat eksklusif. Maksudnya, hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan Kekayaan Intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa ijin. Dengan hak eksklusif, orang didorong untuk terus berkreasi dan berinovasi. Pada akhirnya, inovasi, ciptaan, dan kreasi yang dihasilkan seseorang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Prinsip ini merupakan salah satu dasar yang melatar belakangi tujuan pemberian perlindungan hukum dalam rezim HKI.⁴⁹

b. HKI melindungi usaha Intelektual yang bersifat kreatif berdasarkan pendaftaran.

Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Prinsip ini mendasari semua Undang-undang HKI diseluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik Kekayaan

⁴⁸ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 12.

⁴⁹ Miranda Risang Ayu, 2006, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Bandung: Alumni, hlm. 74.

Intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan kekayaan secara melawan hukum. Dua sistem pendaftaran HKI, yaitu:

1) *First to file system*

Sistem pendaftaran ini didasarkan pada pendaftaran pertama, artinya jika ada dua orang mendaftarkan Kekayaan Intelektual pada hari yang sama dengan objek yang sama, pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu yang diprioritaskan untuk diproses.

2) *First to use system*

Sistem ini didasarkan pada pengguna pertama. Artinya, pemilik Kekayaan Intelektual yang akan didaftarkan adalah orang pertama yang menggunakan Kekayaan Intelektual.

c. Prinsip pendaftaran bersifat teritorial

Sistem HKI mengatur bahwa pendaftaran yang melahirkan perlindungan hukum bersifat teritorial yang artinya adalah perlindungan hukum hanya diberikan di tempat pendaftaran tersebut dilakukan sistem ini selaras dengan kedaulatan negara di dalam hukum publik diaman keputusan

yang dihasilkan oleh perangkat administrasi negara tidak dapat dipaksakan berlaku di negara lain.

- d. Prinsip pemisahan benda secara fisik dengan HKI yang terkandung di dalam benda tersebut.

Sistem ini sangat unik dan merupakan ciri khas HKI karena di dalam cabang hukum lain yang bersifat berwujud, penguasaan secara fisik dari sebuah benda sekaligus membuktikan kepemilikan yang sah atas benda tersebut. Di dalam sistem HKI, seseorang yang menguasai benda secara fisik tidak otomatis memiliki hak eksklusif dari benda fisik itu. Sebagai contoh, jika seseorang membeli buku dengan uang sendiri, orang itu hanya berhak atas buku tersebut (benda secara fisik) untuk penggunaan secara pribadi (misalnya dibaca dirumah). Hak eksklusif berupa hak untuk menggunakan dan memperbanyak tidaklah termasuk di dalam pembelian buku tersebut karena di dalam sistem HKI yang dibeli adalah benda fisik bukan hak ciptanya.

- e. Prinsip jangka waktu perlindungan HKI adalah terbatas.

Meskipun ada cabang HKI (merek) yang dapat diperpanjang jangka waktu perlindungan, secara umum jangka waktu perlindungan HKI tidak selamanya atau bersifat terbatas. Tujuan pembatasan perlindungan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengakses

kekayaan intelektual tersebut secara optimal melalui usaha-usaha pengembangan lebih lanjut dan sekaligus mencegah monopoli atas kekayaan intelektual tersebut.

- f. Prinsip Kekayaan Intelektual yang berakhir perlindungan menjadi *public domain*.

HKI yang telah berakhir jangka waktu perlindungan akan menjadi milik umum (*public domain*). Semua orang berhak untuk mengakses HKI yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya. pasca berakhirnya perlindungan hukum, pemegang HKI tidak boleh menghalangi atau melakukan tindakan seolah-olah masih memiliki hak eksklusif. Contoh, perjanjian lisensi dengan kewajiban membayar royalti bagi pihak lisensi tidak boleh dilakukan jika jangka waktu perlindungan HKI yang menjadi dasar bagi terjadinya perjanjian tersebut telah berakhir.⁵⁰

Prinsip-prinsip tersebut diatas menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam substansi hukum HKI mengandung nilai yang *individualistik, monopolistik, materialistik* dan *kapitalistik*. *Individualistik* karena sistem hukum kekayaan intelektual mengakui dan melindungi hasil karya intelektual (*work* dan *invention*) sebagai hak kekayaan yang bisa menjadi hak milik individu. *Monopolistik* karena hukum memberikan hak eksklusif terhadap pemegang HKI dalam jangka waktu tertentu

⁵⁰ Tomi Suryo Utomo, *Op.cit.* hlm. 16.

mempunyai hak memanfaatkan karya intelektualnya secara leluasa dan hak untuk mencegah pihak lain memakai ataupun menggunakan hasil karya intelektualnya (untuk hak cipta masa perlindungan sangat panjang). *Materialistik* karena pemilik HKI dapat mengeksploitasi sebesar-besarnya manfaat ekonomi (keuntungan materi) dari kepemilikan HKI-nya tanpa gangguan dari pihak-pihak lain. Dan *Kapitalistik* karena sistem hukum HKI menciptakan suatu kondisi lebih banyak melindungi kepentingan pemilik modal sebagai pemegang HKI daripada pencipta atau penemu.⁵¹

B. Indikasi Geografis

Pengertian Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan faktor alam, manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Indikasi Geografis mengacu pada merek tetapi Indikasi Geografis penekanannya pada tempat atau asal di mana produk atau barang itu berasal dari suatu daerah dan juga merek dimiliki secara individu sedangkan Indikasi Geografis dimiliki secara kolektif.⁵² Oleh karena itu, Indikasi Geografis adalah suatu terminologi yang luas yang menunjukkan pada jenis ekspresi yang dapat diasosiasikan sebagai asal geografis suatu produk.⁵³

⁵¹ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sejarah, pengertian, dan filosofi pengakuan HKI dari masa ke masa*, Malang: Setara Press, hlm. 93.

⁵² Nita Anggraeni, *Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk yang disertai Nama Tempat) dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Jurnal, hlm. 143.

⁵³ Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: Grasindo, hlm. 150.

Adapun definisi Indikasi Geografis dalam Pasal 1 angka 6 Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:⁵⁴

“Suatu tanda yang menunjukkan daerah suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan”

Bila merujuk pengertian Indikasi Geografis diatas, maka dapat dikatakan bahwa sesuatu karya bila ingin mendapat perlindungan Kekayaan Intelektual dalam bidang Indikasi Geografis haruslah dilekatkan pada suatu barang. Dengan kata lain, harus ada “produk barang” yang dihasilkan dari suatu wilayah geografis tertentu yang memiliki ciri dan kekhasan tertentu yang berbeda dengan geografis lainnya.⁵⁵

Indikasi Geografis secara Independen diatur dalam bagian 3 Pasal 22–24, perjanjian *TRIPs*. Sesuai Pasal 22 ayat (1) perjanjian *TRIPs*, Indikasi Geografis adalah:⁵⁶

“Geographical Indications are, for the purpose of this agreement, Indication which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin”

“Indikasi Geografis yang menandakan bahwa suatu barang berasal dari wilayah teritorial negara anggota, atau dari sebuah daerah atau daerah lokal di dalam wilayah teritorial itu, yang

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁵⁵ Ni Ketut Supasti Dharmawan *et al.*, 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Denpasar: Swasta Nulus, hlm. 52.

⁵⁶ Miranda Risang Ayu, 2006, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Bandung: Alumni, hlm. 42.

membuat kualitas, reputasi, atau karakter-karakter khusus lain dari barang tersebut dapat dikaitkan secara esensial kepada asal geografis barang itu”.

Faktor geografis suatu daerah atau wilayah tertentu dari suatu negara merupakan unsur penentu dalam membentuk kualitas, reputasi, atau karakteristik tertentu dari suatu barang yang akan memperoleh perlindungan Indikasi Geografis. Keberadaan Indikasi Geografis telah diakui sebagai bagian dari HKI semenjak ditandatanganinya persetujuan *TRIPs* pada tahun 1994.⁵⁷

Indikasi Geografis melindungi “nama wilayah” untuk digunakan sebagai tanda pada produk–produk yang diindikasikan sebagai produk Indikasi Geografis. Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang tanpa disadari sudah lama ada dan secara tidak langsung dapat menunjukkan adanya kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan dari daerah tersebut.⁵⁸

Agar suatu produk dapat dikatakan berpotensi sebagai Indikasi Geografis maka haruslah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat subjektif digunakan sebagai tolak ukur apakah suatu produk dapat dikatakan berhasil dan layak sebagai produk Indikasi Geografis atau tidak. Syarat keberhasilan tersebut diatur oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dituang di dalam buku Indikasi Geografis

⁵⁷ Djuleka, 2014, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual “Perspektif Kajian Filosofis Haki Kolektif-Komunal”*, Bandung: Setara Press, hlm. 3.

⁵⁸ Tatty A. Ramli dan Yeti Sumiyati, 2012, *Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur Jawa Barat Sebagai Wujud Sumbangsih Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42, hlm. 371.

Indonesia. Adapun syarat tersebut adalah bahwa pemilik Indikasi Geografis antara lain harus memiliki sistem manajemen yang kuat dan efektif, kualitas produk yang prima dan terjaga konsistensinya dengan baik, sistem pemasaran termasuk promosi yang kuat, mampu memasok kebutuhan pasar dalam jumlah cukup secara berkelanjutan, dan kemauan menegakkan ketentuan hukum terkait Indikasi Geografis.⁵⁹

Indikasi Geografis sebagai perlindungan kolektif yang terkait dengan suatu kawasan terbukti membawa dampak positif dalam memicu munculnya usaha pemula potensial (*start up*) di sektor informal. Indikasi Geografis juga membuka lahan pekerjaan, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendorong pengembangan kualitas sosio-ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan tujuan utama perlindungan indikasi geografis adalah untuk membantu individu, produsen, ataupun pengusaha manufaktur ataupun kelompok usaha dalam komunitas untuk melindungi produk yang dihasilkannya dan memperoleh manfaat dari produksi produk ataupun derivatnya.⁶⁰

1. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum

⁵⁹ Lily Karuna Dewi dan Putu Tuni Cakabawa Landra, 2019, *Perlindungan Produk-produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis*, Journal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7. No. 3. hlm. 7.

⁶⁰ Ahmad M. Ramli, *et al.*, 2019, *Hukum Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 82-83.

harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan–benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil–kecilnya. Di mana perlindungan terhadap kepentingan–kepentingan tertentu, dalam suatu lalu lintas kepentingan hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain.⁶¹

Prinsip hukum itu pasti harus dilakukan serta ditegakkan, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan harus dijalankan. Sudah sangat mendasar bahwa penegakan hukum itu tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan). Perlindungan hukum yang diperoleh memberikan suatu langkah yang pasti dalam memperdagangkan atau memproduksi produk tersebut. Tanpa adanya perlindungan hukum tentunya akan menjadi suatu perpecahan ketika produk tersebut mulai diperkenalkan di pasar.⁶²

Indikasi Geografis dilindungi dari pemakaian oleh pihak yang tidak berhak. Pemakaian oleh pihak yang tidak berhak akan merugikan pihak yang menghasilkan atau mengusahakan barang dan sekaligus pula akan merugikan konsumen karena telah menyesatkan asal usul baran.⁶³ Indikasi Geografis dapat digunakan untuk

⁶¹ Hasbir Paserangi *et al.*, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual Perahu Pinisi Dalam Perspektif Indikasi Geografis*, Rajagrafindo Persada, hlm. 27

⁶² Mareci Susi Afrisca Sembiring, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Andaliman (Merica Batak) Sebagai Indikasi Geografis di Kabupaten Toba Samosir*, Masalah-masalah Hukum, Jilid 46. No. 4, hlm. 319.

⁶³ Tavinayati, 2016, *Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Hasil Pertanian Lahan Basah Sebagai Produk Khas Provinsi Kalimantan Selatan*, Badamai Law Journal, Vol. 1. Issues. 1, hlm. 87.

melindungi berbagai produk dalam bentuk alam, makanan, kerajinan, dan berbagai produk yang dihasilkan dari pengetahuan asli yang mengandung kekhasan dari suatu wilayah. Indonesia memiliki hasil sumber daya alam sangat berlimpah sehingga perlu perhatian menyangkut Indikasi Geografis.⁶⁴

Indikasi Geografis merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk tersebut. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengaruhi tempat asalnya, sehingga produk itu bernilai unik dibenak masyarakat, khususnya konsumen yang tahu bahwa tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk.⁶⁵

Indikasi Geografis sebagai perlindungan kolektif yang terkait dengan suatu kawasan terbukti membawa dampak positif dalam memicu munculnya usaha pemula potensial (*start up*) di sektor informal. Indikasi Geografis juga membuka lahan pekerjaan, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendorong pengembangan kualitas sosio–ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan tujuan utama perlindungan indikasi geografis adalah untuk membantu individu, produsen, ataupun pengusaha manufaktur ataupun kelompok usaha

⁶⁴ Yeti Sumiati *et al.*, 2008, *Kajian Yuridis Sosiologis Mengenai Indikasi Geografis Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, Mimbar, Vol. 24. No. 1, hlm. 83.

⁶⁵ Miranda Risang Ayu, 2006, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Bandung: Alumni, hlm. 1.

dalam komunitas untuk melindungi produk yang dihasilkannya dan memperoleh manfaat dari produksi produk ataupun derivatnya.⁶⁶

Indikasi Geografis telah memberikan pengaruh bagi perkembangan hukum HKI di Indonesia dan telah diakui secara Internasional sejak tahun 1994, seiring disepakatinya *Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO)*. Faktor geografis suatu daerah atau wilayah tertentu dari suatu negara dan atau daerah merupakan unsur penentu dalam membentuk kualitas, reputasi atau karakteristik tertentu dari suatu barang atau produk yang akan memperoleh perlindungan Indikasi Geografis.

Perlindungan Indikasi Geografis dapat menyebabkan nilai produk menjadi lebih tinggi, sehingga Indikasi Geografis dapat menggerakkan perekonomian suatu daerah asal produk Indikasi Geografis dan Indikasi Geografis ditujukan pada produsennya bukan pada petaninya. Konsep Indikasi Geografis adalah perlindungan komunal, oleh karena itu dalam proses perlindungan Indikasi Geografis pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memberdayakan dari kalangan LSM, dinas–dinas pemerintahan, dan warga sekitar untuk membuat uraian atau deskripsi atas produknya yang didaftarkan sebagai Indikasi Geografis. Jumlah Indikasi Geografis di Indonesia masih banyak hanya saja tidak dimonitoring.⁶⁷

⁶⁶ Ahmad M. Ramli *et al.*, 2019, *Hukum Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 82-83.

⁶⁷ M. Zulfa Aulia, 2008, Artikel HAKI dalam Medialink-FH UII (HKI UII), Yogyakarta.

Ketentuan perlindungan Indikasi Geografis terdapat pada Pasal 53–56 Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa:⁶⁸

- 1) Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftarkan oleh menteri.
- 2) Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Indikasi Geografis harus mengajukan permohonan kepada menteri.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) merupakan:
 - a) Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan atau produk berupa:
 1. Sumber daya alam
 2. Barang kerajinan tangan dan
 3. Hasil industri.
 - b) Pemerintah Daerah, Provinsi atau Kabupaten/kota.
- 4) Ketentuan mengenai pengumuman, keberatan, sanggahan, dan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.

Pasal 54

- 1) Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftarkan apabila Indikasi Geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dari pemerintah negara dan atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.

Pasal 55

- 1) Indikasi Geografis dapat pula didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Indikasi Geografis dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dengan peraturan Menteri.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peran perlindungan Indikasi Geografis sangat penting. Masyarakat produsen lokal membutuhkan perlindungan hukum terhadap nama asal produk agar tidak dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan persaingan tidak sehat. Semakin kuatnya persaingan pada era pasar global di beberapa dekade belakangan ini, semakin pentingnya Indikasi Geografis yang dapat melindungi ciri khas produk.

2. Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis.

Pendaftaran Indikasi Geografis dalam produk Hak Indikasi Geografis sangat penting selain sebagai payung hukum terhadap suatu produk tertentu tetapi juga berdampak kepada nilai ekonomis dari produk itu sendiri, jika memang sudah terdaftar sebagai Hak Indikasi Geografis dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia tentu akan mendapatkan proteksi atas hak-hak dan kewajiban terhadap barang yang didaftarkan sebagai barang Indikasi Geografis.⁶⁹

Pendaftaran Indikasi Geografis secara khusus semua diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua

⁶⁹ Murtadha Mutahhari Alghifari, 2021, *Perspektif Hukum Kekayaan intelektual Terhadap Pendaftaran Indikasi Geografis Salak Sidempuan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 26.

faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Tanda yang dimaksud adalah nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang, hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan atau barang lainnya dengan syarat Indikasi Geografis dilindungi apabila telah terdaftar di Direktorat Jenderal dan memenuhi syarat Indikasi Geografis. Yang dapat melakukan permohonan pendaftaran adalah lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan.⁷⁰

Adapun mekanisme yang harus disiapkan dan harus ditempuh diatur di dalam Buku Indikasi Geografis Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual yaitu, sebagai berikut:⁷¹

a. Tata Cara pendaftaran

- 1) Permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- 2) Pemohon sebagaimana dimaksud harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a) Tanggal, bulan dan tahun.
 - b) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.
 - c) Nama lengkap dan alamat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
- 3) Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada poin a harus dilampirkan:

⁷⁰ Candra Irawan, 2017, *Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produksi Daerah Indonesia*, Jurnal Hukum, hlm. 365.

⁷¹ Lily Karuna Dewi dan Putu Tuni Cakabawa Landra, 2019, *Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Melalui Indikasi Geografis*, Journal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7. No. 3, hlm. 9-11.

- a) Surat kuasa khusus, apabila permohonan melalui kuasa
- b) Bukti pembayaran biaya pendaftaran dan pemeriksaan substansi kepada kantor kas negara.
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada poin a harus dilengkapi dengan bukti pembayaran.
- 5) Permohonan dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, melalui:
 - a) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - b) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - c) Kuasa Hukum Konsultan Kekayaan Intelektual yang terdaftar.
- 6) Permohonan ditujukan dengan menggunakan formulir permohonan resmi Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Adapun Buku Persyaratan yang dimaksud harus dilengkapi dalam pendaftaran Indikasi Geografis. Buku persyaratan merupakan suatu syarat mutlak yang harus dipenuhi bagi tiap-tiap pihak yang akan mendaftarkan produk Indikasi Geografis. Buku persyaratan adalah buku yang menggambarkan secara detail tentang produk Indikasi Geografis yang akan didaftarkan. Di dalam buku persyaratan harus termuat, mencantumkan beberapa hal, sebagai berikut:⁷²

- 1) Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya.
- 2) Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis.
- 3) Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang yang bersangkutan dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah asal barang tersebut.
- 4) Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan.
- 5) Uraian batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis dan harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

⁷² *Ibid.* hlm. 11-12

- 6) Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut.
- 7) Uraian yang menjelaskan mengenai proses produksi, proses pengolahan dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap pembudidaya di daerah tersebut untuk memproduksi, mengelola atau membuat barang tersebut.
- 8) Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan.
- 9) Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.

b. Pemeriksaan Administrasi

Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif atas kelengkapan persyaratan permohonan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dan memberikan tanggal penerimaan jika permohonan lengkap. Apabila terdapat permohonan tidak lengkap Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan. Jika kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi, Direktorat Jenderal secara tertulis kepada pemohon atau melalui kuasanya bahwa permohonan dianggap ditarik kembali dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.⁷³

⁷³ *Ibid.* hlm. 51

c. Pemeriksaan Substantif

Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dipenuhinya kelengkapan persyaratan Direktorat Jenderal meneruskan permohonan kepada tim ahli Indikasi Geografis untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Dalam hal tim ahli Indikasi Geografis menyatakan memenuhi ketentuan persyaratan, tim ahli Indikasi Geografis menyampaikan usulan kepada Direktorat Jenderal agar Indikasi Geografis didaftarkan umum Indikasi Geografis. Pemeriksaan substantif dikenakan biaya dan harus dibayar sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman permohonan. Jika biaya tidak dibayarkan permohonan dianggap ditarik kembali.⁷⁴

Dalam hal tim ahli Indikasi Geografis menyetujui suatu Indikasi Geografis dapat didaftar, tim ahli Indikasi Geografis mengusulkan kepada Direktorat Jenderal untuk mengumumkan informasi yang terkait dengan Indikasi Geografis tersebut termasuk buku persyaratannya dalam berita resmi Indikasi Geografis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari tim ahli Indikasi Geografis. Dalam hal tim ahli Indikasi Geografis menyatakan bahwa permohonan ditolak, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari tim ahli

⁷⁴ *Ibid.* hlm. 51-52

Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau melalui kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapan atas penolakan tersebut dengan menyebutkan alasannya⁷⁵.

Jika pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan tanggapan atas penolakan tersebut, Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut dan memberitahukannya kepada pemohon atau melalui kuasanya. Jika permohonan atau kuasanya menyampaikan tanggapan atas penolakan tersebut, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya tanggapan atas penolakan tersebut, Direktorat Jenderal menyampaikan tanggapan penolakan tersebut kepada tim ahli Indikasi Geografis dan tim ahli melakukan pemeriksaan kembali dan mengusulkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya tanggapan. Jika tim ahli Indikasi Geografis menyetujui tanggapan tersebut, maka Direktorat Jenderal mengumumkan Indikasi Geografis dan buku persyaratan dalam berita resmi Indikasi Geografis.⁷⁶

⁷⁵ *Ibid.* hlm. 52

⁷⁶ *Ibid.* hlm. 52-53

d. Pengumuman

Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi Geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam berita resmi Indikasi Geografis. Pengumuman memuat nomor pemohon, nama lengkap dan alamat pemohon, nama dan alamat kuasanya, tanggal penerimaan, Indikasi Geografis dimaksud, dan abstrak dari buku persyaratan. Pengumuman dilakukan selama 3 (tiga) bulan.⁷⁷

Tujuan pengumuman permohonan Indikasi Geografis adalah sebagai informasi dan/atau tanda sahnya kepemilikan atas suatu produk dan menghindari agar pihak lain tidak dapat merebut hak kepemilikan tersebut serta kedepannya pemilik Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

e. Keberatan dan Sanggahan

Selama jangka waktu pengumuman setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas permohonan kepada Direktorat Jenderal dalam rangkap 3 (tiga), dengan membayar biaya. Keberatan memuat alasan dengan disertai bukti yang cukup bahwa permohonan seharusnya tidak dapat didaftarkan atau ditolak berdasarkan peraturan pemerintah ini. Keberatan dapat pula diajukan berkenaan dengan batas daerah yang dicakup oleh Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya. Dalam hal terdapat

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 53

keberatan Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, mengirimkan salinan dan pemohon atau kuasanya berhak menyampaikan sanggahan terhadap keberatan kepada Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan dimaksud.⁷⁸

f. Pemeriksaan Substantif Ulang

Dalam hal tersebut, tim ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan substantif ulang terhadap Indikasi Geografis dengan memperhatikan adanya sanggahan dan diselesaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu penyampaian sanggahan. Dalam hal hasil pemeriksaan substantif ulang menyatakan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau melalui kuasanya bahwa Indikasi Geografis ditolak dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan penolakan, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding kepada komisi banding Merek. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskan hasil pemeriksaan substantif ulang, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan dalam berita resmi Indikasi Geografis.⁷⁹

⁷⁸ *Ibid.* hlm. 53-54

⁷⁹ *Ibid.* hlm. 54-55.

Adapun pendaftaran Indikasi Geografis tidak dapat dilakukan secara eksplisit tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a sampai huruf c Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:⁸⁰

1. Permohonan Indikasi Geografis yang tidak dapat didaftarkan jika:
 - a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
 - b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya, dan
 - c. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor Indikasi Geografis.
2. Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:
 - a. Dokumen deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan atau
 - b. Memiliki persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

Pasal 5 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis bahwa yang berhak mengajukan permohonan:⁸¹

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:
 - a. Pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam.
 - b. Produsen barang hasil pertanian.
 - c. Pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri, atau
 - d. Pedagang yang menjual barang tersebut.
2. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu, atau
3. Kelompok konsumen barang tersebut.

⁸⁰ Wahyu Sasongko, 2012, *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm.18.

⁸¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis meliputi semua kekayaan alam yang dihasilkan oleh daerah tersebut tanpa takut menjadi milik umum apabila Indikasi Geografis tersebut didaftarkan. Hanya saja perlindungan tersebut akan berakhir apabila produk tersebut tidak memiliki karakteristik dan kualitasnya yang dapat disebabkan adanya bencana alam atau perubahan alam sehingga struktur tanah mengalami suatu perubahan, iklim menjadi berubah dan berakibat terjadi perubahan terhadap produk Indikasi Geografis tersebut.⁸²

3. Manfaat Indikasi Geografis.

Keberadaan produk–produk unggulan daerah tentu sangat penting bagi kemajuan perekonomian daerahnya, khususnya demi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Semakin unik atau semakin khas suatu produk maka akan semakin meningkat daya tariknya sehingga akan banyak dicari konsumen, selanjutnya akan meningkatkan nilai jual dan nilai tambahan bagi produk tersebut. Oleh karena itu, keberadaan produk unggulan yang memiliki nilai keunikan atau kekhasan spesifik lokasi seperti itu perlu dijaga kelestariannya.⁸³

Sesuatu yang mempunyai perlindungan pasti ada tujuan dan/atau manfaat yang diharapkan. Pada pengakuan Indikasi

⁸² Emanuel Raja Damaitu, 2015, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani Bali*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, hlm. 21.

⁸³ Achmad Fauzan, 2004, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Himpunan Undang-an)*, Surabaya: Yrama Widya, hlm. 5.

Geografis dicantumkan bahwa Indikasi Geografis memberikan banyak manfaat, antara lain:⁸⁴

- a. Melindungi produk dan produsen anggota kelembagaan Indikasi Geografis terhadap kecurangan, penyalahgunaan dan pemalsuan tanda Indikasi Geografis.
- b. Meningkatkan posisi tawar produk serta kemampuan memasuki pasar baru pada tataran nasional maupun internasional.
- c. Meningkatkan nilai tambah, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produksi, dan meningkatkan peluang diversifikasi produk.
- d. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas dan asal produk yang mereka beli.
- e. Meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik.
- f. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha.
- g. Meningkatkan perekonomian dan mempercepat pembangunan wilayah.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciri dan kualitas produk.

⁸⁴ Mareci Susi Afrisca Sembiring, 2017, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Andaliman (Merica Batak) Sebagai Indikasi Geografis di kabupaten Toba Samosir*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 35.

- i. Menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas dan reputasi suatu barang Indikasi Geografis.

Kunci utama pemanfaatan Indikasi Geografis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif bertumpuh pada keterlibatan sinergi para pihak yang berkepentingan, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha dan komunitas melalui kolaborasi *quadruple-helix*. Kolaborasi *quadruple-helix* ini mewujudkan dalam pembagian tugas dan peran, sehingga menghasilkan upaya yang kolaboratif dan sinergi dalam inovasi produk yang dimulai dari tingkat lokal.⁸⁵

C. Kayu Sanrego

Terdapat lebih dari 30.000 jenis tumbuhan dan lebih dari 1000 jenis tumbuhan obat yang telah dimanfaatkan dalam industri obat tradisional di Indonesia. Tumbuhan obat Indonesia telah semakin banyak dimanfaatkan baik sebagai obat tradisional Indonesia (jamu), obat herbal terstandar atau fitofarmaka.⁸⁶ Penggunaan bahan alam sebagai obat cenderung meningkat terlebih dengan adanya *isue back to nature*. Masyarakat global menggunakan dan memanfaatkan tumbuhan dan obat tradisional dalam pengobatan (*kuratif*), pencegahan (*preventif*), pemulihan (*rehabilitatif*) dan peningkatan derajat kesehatan (*promotif*).⁸⁷

⁸⁵ Ahmad M. Ramli *et al.*, 2019, *Hukum Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 78-79

⁸⁶ Syariful Anam *et al.*, 2013, *Standarisasi Ekstrak Etil Asetat Kayu Sanrego (Lunasia amara Blanco)*, Journal of Natural Science, hlm. 2.

⁸⁷ Marina Silalahi, 2012, *Potensi Tumbuhan Obat dan Obat Tradisional dalam Menjaga Kesehatan Masyarakat*, Jurnal Dinamika Pendidikan, Vol. 5, hlm 43.

Dari sekian banyak herbal di Indonesia, ada satu yang pasti disukai kaum lelaki yakni kayu sanrego. Obat kuat dari Sulawesi ini telah diteliti oleh para ilmuwan di Indonesia maupun ilmuwan asing termasuk dari negara tetangga Malaysia. Sebagai obat kuat dengan nama kayu sanrego sesuai nama desa kayu ini pertama kali ditemukan. Khasiatnya dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut, serta dari generasi ke generasi.

Kayu sanrego merupakan tanaman perdu tegak yang tingginya dapat mencapai 5 meter, untuk mendapatkan tanaman ini bukanlah hal yang mudah, tanaman ini biasanya ditemukan di pedalaman hutan di Sulawesi. Tanaman ini oleh masyarakat sekitar dijadikan sebagai ramuan untuk meningkatkan gairah dan sebagai obat kuat ketika hendak melakukan pekerjaan berat.⁸⁸ Kayu sanrego adalah tumbuhan yang hidup di semak belukar gunung bebatuan di kawasan Indonesia Timur. Tumbuhan ini tumbuh subur di Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Hingga akhirnya, kayu sanrego dikenal sebagai obat untuk menambah vitalitas.

Adapun manfaat kayu sanrego ini antara lain:⁸⁹

- a. Mengobati penyakit lemah syahwat.
- b. Mengobati penyakit diabetes.
- c. Menambahkan vitalitas laki-laki atau perempuan dalam hubungan intim.
- d. Mengeluarkan toksin dalam darah.
- e. Mengobati gigitan ular.
- f. Terapi saluran pernafasan (*tuberkolose*).

⁸⁸ Sulfahri *et al.*, 2019, *Mengungkap Potensi Afrodiasiaka Alami Dengan Teknik Reverse Docking Pada Mata Kuliah Bioinformatika*, Jakad Publishing, Surabaya, hlm. 155.

⁸⁹ <https://tawonliarjaya.wordpress.com/tag/kayu-sanrego-ramuan-tradisional-bugis-makasar/> di akses pada tanggal 8 Februari 2022 pukul 10.00

- g. Meningkatkan pertumbuhan sel serta metabolisme aliran darah pada lapisan tissue yang banyak terdapat pada kemaluan laki-laki dan perempuan.

Kayu sanrego dikenal juga dengan sebutan dengan nama latin *Lunasia Amara* yang mengandung Zat Afrodisiak. Selain dapat membangkitkan gairah seksual, sering pula digunakan untuk mengobati impotensi, malaria, diabetes dan gigitan ular. Pemanfaatan suatu tumbuhan untuk obat, erat kaitannya dengan senyawa yang memengaruhi tumbuh kembangnya. Misal tumbuhnya di pantai atau gunung, meski berjenis sama, pemanfaatnya bisa berbeda, kata Subehan, Akademisi Universitas Hasanuddin. Walaupun bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan berbeda, subehan telah memastikan bahwa *Lunasia amara* mengandung senyawa yang meningkatkan libido, pernah mencobanya untuk tikus dan terbukti.⁹⁰

1. Letak Geografis Kabupaten Bone

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan berjarak sekira 174 km dari kota Makassar. Luas wilayahnya sekitar 4.599 km atau 9,78 persen dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone mempunyai garis pantai sepanjang 138 km, wilayah yang besar ini terbagi menjadi 27 kecamatan dan 372 desa/kelurahan. Ibu kota kabupaten Bone adalah Watampone.

⁹⁰ <https://tasnimcorp.com/legenda-kayu-perkasa-bolong-sanrego/> diakses pada tanggal 8 Februari 2022 pukul 12. 43

Secara Astronomis Kabupaten Bone terletak pada posisi 4°13'–5°6' Lintang Selatan dan antara 119°42'–120°30' Bujur Timur. Letaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa menjadikan Kabupaten Bone beriklim tropis. Sepanjang tahun 2014, kelembaban udara berkisar antara 77–86 persen dengan suhu udara 24,4°C–27,6°C.⁹¹

2. Desa Sanrego

Nama Sanrego berasal dari dua kata yakni *Sanre-Rigowa* (berada dalam naungan kerajaan Gowa). Desa Sanrego terbentuk pada tahun 1961, desa sanrego merupakan salah satu desa dari 19 desa yang ada di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Desa sanrego terdiri atas 7 dusun yakni, Dusun Mahung, Batu Tire, Teko, Berru 1, Berru 2, Poppai dan Dusun Ujung Ale. Desa sanrego merupakan jalur poros utama Makassar–Palattae (Ibu Kota Kecamatan Kahu) yang juga bertetangga dengan desa Tompon Patu (timur dan selatan), desa palakka (barat), desa bonto padang (utara). Desa Sanrego merupakan daerah agraris (pertanian dan perkebunan) yang sangat subur, sehingga Sanrego merupakan desa yang berkontribusi paling signifikan di Kecamatan Kahu di sektor pertanian. Desa Sanrego pun sangat strategis dalam hal potensi bisnis, pendidikan, dan transportasi.⁹²

⁹¹ <https://bone.go.id/2013/04/26/geografi-dan-iklim/> diakses pada tanggal 8 Februari 2022 pukul 14. 48

⁹² https://id.wikipedia.org/wiki/Sanrego,_Kahu,_Bone diakses pada tanggal 8 Februari 2022 pukul 15. 26

D. Landasan Teoretis

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Cicero, alam telah menetapkan segala sesuatu yang merupakan hak milik bersama (hak milik komunal) untuk digunakan secara bersama dan harus dipertahankan serta dihargai. Tuntutan alamiah yang membuat manusia ditarik untuk berkumpul bersama dalam masyarakat, dengan tujuan mencari perlindungan hukum dari pemerintah dengan harapan untuk menyelamatkan hak miliknya.⁹³

Teori Labour yang dikemukakan oleh John Locke seorang filsuf Inggris terkemuka abad 18, lahirnya hak kekayaan Intelektual pada pencipta atau penemu karena seseorang telah menggunakan pemikirannya, kemudian bekerja secara keras sehingga menghasilkan sesuatu karya yang tadinya tidak ada atau kurang, kemudian dengan proses Labour maka menjadi sesuatu yang ada.⁹⁴

Teori kepemilikan mutlak pada HKI mengandung pemahaman bahwa perlindungan HKI diawali dari teori hukum alam, bahwa HKI merupakan *The Absolute Ownership* merupakan konsep kepemilikan yang perlu mendapat perlindungan. Dimaksudkan untuk mendorong perlunya perlindungan HKI demi memajukan dan mengembangkan ide-ide dan inovasi baru dalam HKI. Indikasi

⁹³ A.Sonny Keraf, 1997, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 54.

⁹⁴ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.132.

Geografis sebagai bagian dari HKI merupakan aset yang harus dilindungi.

Dalam penelitian ini yang peneliti maksud dengan perlindungan hukum adalah kumpulan aturan yang memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk menghindari adanya perbuatan yang merugikan, dimana kayu sanrego adalah kayu khas desa Sanrego yang memiliki ciri khas yang mencirikan di mana potensi geografis itu berada, pertama kali ditemukan dan diolah.

2. Teori Kepastian Hukum

Ajaran yuridis dogmatik dari pemikiran positivis cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Teori ini menjamin terwujudnya kepastian hukum.⁹⁵

Positivisme hukum memandang perlu memisahkan antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya). Dalam kacamata positivisme hukum, tidak ada hukum lain kecuali pemerintah penguasa (*law is a command of the lawgives*).

Menurut Ernst Utrecht, dalam bukunya pengantar dalam hukum Indonesia, hukum adalah himpunan pertunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran

⁹⁵ Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 67.

terhadap pertunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.⁹⁶

E. Kerangka Pikir

Salah satu HKI yang diatur dalam persetujuan *TRIPs* yaitu Indikasi Geografis. Indikasi Geografis dapat menjamin perlindungan atas hak Indikasi Geografis asal suatu barang beserta reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang berkaitan dengan wilayah tersebut.

Berkaitan dengan objek Indikasi Geografis, salah satu produk yang memiliki potensi untuk memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis yaitu kayu sanrego. Sebagai salah satu tanaman khas yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sanrego. Kayu sanrego memiliki karakteristik khas yang tidak dimiliki oleh cabang jenis lain. Berdasarkan Pasal 56 Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, indikasi yang menjadi petunjuk suatu produk yang memiliki potensi perlindungan tersebut dapat dilihat dari daerah asal suatu barang yang karena berbagai faktor lingkungan geografis seperti faktor alam dan faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut dapat memberikan ciri khas dan kualitas tertentu serta nilai ekonomi pada barang yang dihasilkan.

Adapun Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis mengatur bahwa produk yang dapat

⁹⁶ Masriani Tiena Yulies, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6.


didaftarkan untuk memperoleh perlindungan dengan Indikasi Geografis adalah berupa hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, produk olahan, atau barang lainnya yang menunjukkan tempat asal.

Perlindungan atas Indikasi Geografis kayu sanrego dapat dijamin berdasarkan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jika didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pendaftaran atas suatu produk Indikasi Geografis dapat meningkatkan nilai dan keuntungan kepada para *stakeholders* yang terlibat seperti pengrajin dan eksportif. Kemudian dari sisi konsumen akan terhindar dari barang palsu karena dengan adanya sertifikat produk Indikasi Geografis yang tertera pada kemasan produk berarti bahwa produk tersebut ialah produk asli.⁹⁷

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diuraikan serta dijelaskan lebih jauh mengenai perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual kayu sanrego dalam perspektif Indikasi Geografis dan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam perspektif Indikasi Geografis.

⁹⁷ Adistya Frandika Dwi Oktavianty Baramulia, Ahmadi Miru dan Hasbir Paserangi, 2013, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Beras Pulut Mandoti di Kabupaten Enrekang*, Jurnal hukum, Vol 2. hlm. 184.

Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional.

1. Perlindungan Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap kayu sanrego sebagai salah satu produk yang memiliki potensi untuk dilindungi dengan Indikasi Geografis agar masyarakat kabupaten Bone dapat mencegah beralihnya kepemilikan hak pemanfaatan kekhasan produk kepada pihak lain, memaksimalkan nilai tambah produk bagi masyarakat setempat, memberikan perlindungan dari pemalsuan produk, meningkatkan pemasaran produk khas, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, menunjang pengembangan agrowisata, memperkuat ekonomi wilayah, mempercepat perkembangan wilayah, menjamin keberlanjutan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Kayu sanrego yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tumbuhan yang digunakan secara tradisional oleh masyarakat Desa Sanrego Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai afrodisiaka yang diolah dalam bentuk jamu dan sebagai obat kuat ketika hendak melakukan pekerjaan berat.
3. Upaya pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mendukung dan membantu masyarakat desa sanrego dalam persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran Indikasi Geografis, pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis, sosialisasi dan

pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis, pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis, pelatihan dan pendampingan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan, perlindungan hukum dan fasilitas pengembangan, pengelolaan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.